



PUTUSAN

Nomor : 52/G/TUN/2007/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

Tn. WILOPO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat : Desa

Bulungan Rt. 06 / 01, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati,
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2007, memberikan Kuasa kepada : AYOM GURITNO, SH., dan ANA HUSADANI, SH., Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor ADVOKAT PRADJA JAWA TENGAH, beralamat di Jalan Kedungmundu Raya No. 3 d/h. No. 7 Semarang;-----

----- **M E L A W A N** -----

BUPATI PATI, Tempat Kedudukan : Jl. Tombronegoro No. 1 Pati,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/5045, tertanggal 12 November 2007, memberikan Kuasa kepada : INDRIYANTO, S.H., SRI SULANDARI, S.H., MOH YASIN, S.H. M.Si. dan KUNARSO, S.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pegawai pada Kantor Setda Kabupaten Pati,

Alamat : Jl. Tombronegoro No. 1 Pati;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 26 Oktober 2007 Nomor : 52/Pen.WK/TUN/2007/ PTUN.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 26 Oktober 2007 Nomor : 52/Pen.HKM/2007/PTUN.SMG. tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 6 Nopember 2007 Nomor : 52/Pen.HKM/TUN/2007/PTUN.SMG. tentang hari dan tanggal persidangan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 52/ Pen.HKM/TUN/2007/PTUN.SMG. tertanggal 22 Nopember 2007 tentang dikabulkannya Permohonan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa;-----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak serta Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Oktober 2007 di bawah register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 52/G/TUN/2007/PTUN.SMG, telah mendalilkan hal-hal yang intinya sebagai berikut :-----

OBJEK GUGATAN :

Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wilopo sebagai Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007, Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Pati, dengan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wilopo sebagai Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, dengan demikian memenuhi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----
2. Bahwa **Konkrit** yaitu dengan telah keluarnya Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wilopo sebagai Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, **Individual** yaitu bahwa Surat Keputusan Tergugat in casu ditujukan kepada Penggugat, **Final** adalah bahwa Surat Keputusan in casu dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi yang menjadi atasannya;--
3. Bahwa berdasar alasan-alasan diatas, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

4. Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang dapat menjadi alasan-alasan gugatan adalah sebagai berikut :-----

- a. Surat Keputusan Tergugat in casu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
- b. Surat Keputusan Tergugat in casu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya :-----
- I. Asas Kepastian Hukum / Principle of Legal Security;-----
- II. Asas Proporsionalitas;-----
- III. Asas Profesionalitas;-----
- IV. Asas Keterbukaan / Diskriminatif;-----

5. Bahwa berdasar Keputusan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan **bahwa BPD Wajib Mengusulkan** penyesuaian Masa Jabatan dari 5 (lima) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 10 (sepuluh) tahun bagi Kepala Desa yang kinerjanya baik serta memenuhi persyaratan untuk disesuaikan masa jabatannya;-----

6. Bahwa hal ini dikandung maksud bahwa untuk menjamin Tidak Terjadi Adanya Subyektifitas Penilaian Atas Kinerja Kepala Desa Oleh BPD, BPD harus benar-benar memiliki alasan / pertimbangan yang kuat serta mendasar berkaitan dengan kewajiban BPD untuk Mengusulkan / Tidak Mengusulkan mengenai penyesuaian masa jabatan Kepala Desa dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun;-----
7. Bahwa sesuai mekanisme, Usulan BPD yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat, disamping berisi penilaian kinerja Kepala Desa selama menjabat juga harus memuat Alasan-Alasan Diusulkan Atau Tidak Diusulkan Tentang Penyesuaian Masa Jabatan Kepala Desa menjadi 10 (sepuluh) tahun;-----
8. Bahwa atas penilaian Kinerja BPD, dalam hal Penilaian BPD atas kinerja Kepala Desa dinilai BAIK, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati mengeluarkan keputusan mengenai penyesuaian masa jabatan Kepala Desa menjadi 10 (sepuluh) tahun, sedangkan dalam hal Penilaian BPD atas kinerja Kepala Desa TIDAK BAIK yang telah disertai alasan-alasan yang kuat serta mendasar, kemudian Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati demi menjaga agar penilaian kinerja BPD benar-benar dilakukan dengan obyektif, kemudian membentuk Tim Penilai Khusus dari Kabupaten / Pemerintah Daerah untuk memeriksa hasil Penilaian BPD atas kinerja Kepala Desa dimaksud;-----
9. Bahwa dalam perkara in casu, BPD Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa BPD memutuskan tidak mengusulkan penyesuaian jabatan Kepala Desa Bulungan menjadi 10 (sepuluh) tahun, dan atas surat dari BPD tersebut ternyata Bupati / Tergugat sama sekali tidak menindaklanjuti dengan membentuk Tim Penilai Khusus berkaitan dengan Penilaian BPD Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang memutuskan untuk **tidak** mengusulkan penyesuaian masa jabatan Kepala Desa Bulungan dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun-----

10. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam hal ini jelas Tergugat tidak melaksanakan aturan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan Keputusan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, in casu mengenai Mekanisme Penilaian Kinerja Kepala Desa yang dilakukan oleh BPD Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;-----

11. Bahwa Asas Proporsionalitas juga telah dilanggar oleh Tergugat, karena tindakan Tergugat yang sama sekali tidak proporsional dalam Bertindak dengan memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Bulungan, padahal hal tersebut merupakan kewajiban dari Tergugat sebagai Penyelenggara Pemerintahan untuk mencari sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran sebelum mengeluarkan Surat Keputusan in casu yaitu dengan membentuk Tim Penilai Khusus dari Kabupaten / Pemerintah Daerah berkaitan dengan Hasil Penilaian BPD Desa Bulungan terhadap kinerja Kepala Desa Bulungan yang hasilnya tidak mengusulkan adanya penyesuaian masa jabatan Kepala Desa Bulungan menjadi 10 (sepuluh) tahun, dan itu tidak dilakukan sama sekali oleh Tergugat;-----

12. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Profesionalitas, yaitu dengan mempercayai begitu saja tanpa memeriksa lebih jauh dan lebih teliti atas hasil penilaian BPD atas kinerja Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati serta alasan BPD Desa Bulungan yang **tidak mengusulkan** penyesuaian masa jabatan Kepala Desa menjadi 10 (sepuluh) tahun;-----

13. Bahwa Asas Keterbukaan / Diskriminatif juga telah dilanggar oleh Tergugat, karena perbuatan Tergugat yang tidak bertindak secara terbuka kepada masyarakat dan juga kepada Penggugat, yang seakan-akan menutupi alasan pembenar bagi Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan In Casu, yaitu dengan tidak menyesuaikan masa jabatan Penggugat menjadi 10 (sepuluh) tahun, hal ini berkaitan pula dengan tindakan Tergugat yang tidak membentuk Tim Penilai atas penilaian BPD Desa Bulungan atas kinerja Penggugat selaku Kepala Desa Bulungan. Sekiranya Tergugat bersikap terbuka yaitu dengan membentuk Tim Penilai dari Kabupaten / Pemerintah Daerah dan hasil Penilaian Tim Kabupaten disampaikan kepada masyarakat Desa Bulungan, tentu saja dapat diterima oleh Penggugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Cacat Hukum sehingga Batal Demi Hukum Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wilopo sebagai Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;-----

15. Bahwa sudah selayaknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wilopo sebagai Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan seluruh hak-hak yang melekat pada jabatan Penggugat selaku Kepala Desa;-----

16. Bahwa sudah sewajarnya apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat agar merehabilitasi nama baik Penggugat;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, dengan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wilopo sebagai Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;-----



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wilopo sebagai Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;-----
 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu Surat Keputusan Pengesahan Penyesuaian Masa Jabatan Penggugat menjadi 10 (sepuluh) tahun;-----
 5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat;-----
 6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya, *Ex Aequo Et Bono*;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Nopember 2007 yang isinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4 yang menyatakan Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. WILOPO Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak benar, karena Dasar Pengangkatan Sdr. WILOPO menjadi Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang mana dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) disebutkan "masa jabatan Kepala Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan".-----

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Keputusan Bupati Pati Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, telah **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** sejak diundangkan tanggal 24 Maret 2007 sehingga dasar pemberhentian Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf a bahwa “Kepala Desa diberhentikan karena berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru”, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 5 sampai dengan 8 bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan bahwa BPD wajib mengusulkan penyesuaian masa jabatan Kepala Desa dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun **apabila kinerja Kepala Desa dinilai baik oleh BPD**, hal ini dimaksudkan BPD mempunyai kewajiban mengusulkan penyesuaian masa jabatan Kepala Desa apabila kinerja Kepala Desa dinilai baik;---- Berdasarkan aspirasi masyarakat Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang tidak menginginkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa telah ditindak lanjuti dengan rapat BPD tanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 yang menghasilkan Keputusan BPD Nomor : 01/
BPD/2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Penolakan Perpanjangan
Masa Jabatan Kepala Desa;-----

4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 9 sampai dengan
angka 13 bahwa Tergugat tidak melaksanakan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta
Keputusan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5
Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa sehingga melanggar Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas
proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas keterbukaan /
diskriminatif adalah tidak benar hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7
Keputusan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5
Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan “Apabila dalam waktu 14
(empat belas) hari setelah batas waktu pengusulan sebagaimana
dimaksud Pasal 3 keputusan ini BPD belum mengadakan rapat dan
atau belum mengusulkan penyesuaian masa jabatan Kepala Desa
menjadi 10 (sepuluh) tahun, **Kepala Desa melaporkan kepada Bupati
disertai alasan-alasannya**”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut sampai batas waktu 14 (empat belas) hari setelah Keputusan BPD Nomor : 01/BPD/2006 tentang Penolakan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa ternyata **Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tidak melaporkan kepada Bupati disertai alasan-alasannya**. Sehingga dapat dipahami

bahwa Penggugat yakni Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati telah menerima Keputusan BPD Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tentang Penolakan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. Dalam hal pembentukan Tim Pemeriksa Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Keputusan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dilakukan oleh Tergugat yakni Bupati Pati apabila Kepala Desa melaporkan kepada Bupati disertai alasan-alasan apabila BPD tidak mengusulkan perpanjangan masa jabatan 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun. Padahal kenyataannya sampai dengan diberhentikannya Penggugat, Penggugat tidak pernah melaporkan kepada Tergugat;-----

5. Tergugat tidak perlu menanggapi gugatan Penggugat selebihnya untuk itu mohon dikesampingkan;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara Nomor : 52/G/TUN/2007/PTUN.SMG. dengan Putusan sebagai berikut :----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Pati tanggal 9 Oktober 2007 Nomor : 141.1/1642/2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. WILOPO Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;-----

Atau

Menyerahkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;-

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan Replik tertanggal 4 Desember 2007 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Desember 2007, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 12 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

P – 1 : Keputusan Bupati Pati Nomor : 141/2055/2002 tentang Pengan-
sahan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa
Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2002;-----

P – 2 : Surat dari Badan Perwakilan Desa Desa Bulungan Kecamatan
Tayu Kabupaten Pati kepada Kepala Desa Bulungan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan kepada Kepala Desa Bulungan yang akan berhenti masa jabatannya;-----

P – 3 : Surat dari Bupati Pati kepada Kepala Desa Bulungan Nomor : 141.2/2845 tanggal 23 Mei 2007 Hal Pembentukan Badan Musyawarah Desa;-----

P – 4 : Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/1642/2007 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wilopo sebagai Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;-----

P – 5 : Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

P – 6 : Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

P – 7 : Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;-----

P – 8 : Keputusan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

P – 9 : Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD Tahun Anggaran 2002;-----

P – 10 : Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD Tahun Anggaran 2003;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 11 : Berita Acara Rapat Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa
Bulungan Tahun 2003;-----

P – 12 : Daftar Hadir Rapat Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa
Bulungan Tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak
Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto
copy yang ditandai dengan T – 1 sampai dengan T – 16 yang telah
dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,
bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

T – 1 : Keputusan Bupati Pati Nomor : 141/2055/2002 tentang
Pengesahan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa
Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2007;-----

T – 2 : Surat Badan Perwakilan Desa Bulungan Kecamatan Tayu
Nomor : 02/BPD/V/2007 tertanggal 22 Mei 2007 tentang
Pemberitahuan akan segera berakhirnya masa jabatan Kepala
Desa Bulungan beserta lampirannya;-----

T – 3 : Berita Acara Serah Terima Surat Badan Perwakilan Desa
Bulungan Kecamatan Tayu tentang pemberitahuan akan segera
berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Bulungan Kecamatan
Tayu Kabupaten Pati;-----

T – 4 : Keputusan Badan Perwakilan Desa Bulungan Kecamatan Tayu
Kabupaten Pati Nomor : 01/BPD/2006 tentang Penolakan
Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa beserta lampirannya;--

T – 5 : Berita Acara Serah Terima Surat Badan Perwakilan Desa
Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tentang Penolakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Bulungan Kecamatan

Tayu Kabupaten Pati periode 2002 – 2007;-----

T – 6 : Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/1642/2007 tanggal 9
Oktober 2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr.
WILOPO sebagai Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu
Kabupaten Pati; -----

T – 7 : Surat Camat Tayu Nomor : 141.2/501 tertanggal 3 November
2007 perihal Usulan Pj. Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu
Kabupaten Pati beserta lampirannya;-----

T – 8 : Keputusan Bupati Pati Nomor : 141/3015/2007 tentang Pengang-
katan Sdr. KALAWI WIJAYA sebagai pejabat Kepala Desa
Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;-----

T – 9 : Surat Camat Tayu Kabupaten Pati Nomor : 141/356 tertanggal 27
November 2007 perihal laporan Salinan Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang;-----

T – 10 : Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pember-
hentian Kepala Desa;-----

T – 11 : Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun
2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa;-----

T – 12 : Keputusan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

T – 13 : Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala desa ;-----

T – 14 : Surat Bupati Pati kepada Kepala Desa Bulungan Nomor : 141.2/2845 tertanggal 23 Mei 2007 tentang Pembentukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa);-----

T – 15 : Surat Bupati kepada Camat se Kabupaten Pati Nomor : 141.2/3702 tertanggal 17 Juli 2007 tentang Pembentukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa);-----

T – 16 : Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.2/648/2007 tertanggal 24 Mei 2007 tentang Pemberhentian dengan hormat Anggota Badan Perwakilan Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;-----

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti-bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : SUPOYO dan WADURI, yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi (SUPOYO), menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Wilopo (Penggugat) sejak ia menjabat sebagai Kepala Desa Bulungan;-----
- Bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Kepala Desa, ia melaksanakan tugasnya sehari-hari dengan baik tidak ada masalah apa-apa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi jabatan Kepala Desa adalah 5 (lima) tahun dan setelah 5 (lima) tahun tergantung kinerjanya dan masyarakat yang menilai;-----
- Bahwa kinerja Kepala Desa ada yang menilai yaitu Badan Perwakilan Desa, kalau kinerjanya bagus bisa diusulkan ke Bupati untuk diperpanjang masa jabatannya;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa;-----
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sampai sekarang masih menjabat sebagai Kepala Desa dan belum ada penggantinya dan sampai sekarang masih ke kantor;-----
- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih melakukan pelayanan kepada masyarakat;-----
- Bahwa yang memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa adalah Bupati;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Sekretaris Desa ditunjuk sebagai PJ. Nya;-----
- Bahwa Surat Keputusan (SK) Pengangkatannya belum diserahkan kepada Sekretaris Desa, karena Sekretaris Desa tidak mau menerimanya, dan Saksi mengetahui dari Ketua BPD;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sudah ada Surat Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Bulungan;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ketua BPD pernah memberi tahu adanya pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi WADURI, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Wilopo (Penggugat) sudah lama sejak Penggugat kawin di Desa Bulungan, kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu;-----
- Bahwa Penggugat sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Bulungan;-----

- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Bulungan sejak periode 2000/2001;-----
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Bulungan sudah 5 (lima) tahun dan masa jabatannya sudah habis;-----
- Bahwa setahu Saksi masa jabatan Kepala Desa bisa diperpanjang;-
- Bahwa syarat-syarat jabatan Kepala Desa dapat diperpanjang apabila melaksanakan tugasnya dengan baik;-----
- Bahwa yang menilai kinerja Kepala Desa adalah Badan Perwakilan Desa (BPD);-----
- Bahwa setahu Saksi Badan Perwakilan Desa (BPD) tidak memperpanjang masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih menjabat sebagai Kepala Desa Bulungan dan masih melayani masyarakat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pemberhentian Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana dan tindakan yang merusak tatanan masyarakat;-----
- Bahwa P.J. Kepala Desa pernah akan dilantik tetapi Sekretaris Desa tidak mau menerima sehingga yang melayani masyarakat masih Wilopo (Penggugat);-----

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti-bukti surat, pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama : SUDARYO, S.Sos., yang telah memberikan keterangan di bawah janji dalam persidangan, HARSONO dan H. SUKARNO yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi SUDARYO, S.Sos, menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi bekerja di Pemerintahan Kabupaten Pati kurang lebih 25 tahun dan Saksi bekerja dibagian Pemerintahan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua)

tahun;-----

- Bahwa tugas di Bagian Pemerintahan Desa adalah melayani Bupati yang kaitannya dengan administrasi Pemerintahan Desa;-----

- Bahwa dibagian Pemerintahan Desa tidak ada tugas menilai kinerja Kepala Desa;-----

- Bahwa yang menilai kinerja Kepala Desa adalah Camat yang merupakan kepanjangan tangan Bupati;-----

- Bahwa kalau berdasarkan Perda Kabupaten Pati No. 5 Tahun 2001 BPD adalah Badan Perwakilan Desa sedangkan kalau menurut Perda No. 5 Tahun 2007 BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa;-----

- Bahwa tugas BPD diantaranya melakukan pengawasan secara umum bukan secara teknis, misalnya Kepala Desa tidak melaksanakan peraturan perundang-undang yang berlaku;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam melakukan penilaian BPD membentuk TIM ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat penolakan untuk memperpanjang masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa;-----
- Bahwa yang menjadi dasar diberhentikannya Penggugat sebagai Kepala Desa adalah masa jabatannya sudah habis (berakhir);-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat selama menjabat sebagai Kepala Desa Bulungan ada tingkah laku yang kurang baik dalam kepemimpinannya, karena Saksi tugasnya bukan di lapangan;-----

- Bahwa menurut Perda Kabupaten Pati No. 5 Tahun 2001 masa jabatan Kepala Desa adalah 5 (lima) tahun dan menurut Perda Kabupaten pati No. 6 Tahun 2007 masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun;-----
- Bahwa dengan adanya Perda No. 5 Tahun 2007 keberadaan Perda No. 5 Tahun 2001 sudah dicabut;-----
- Bahwa isi Perda Nomor 5 Tahun 2007 adalah mengusulkan pemberhentian Kepala Desa;-----
- Bahwa untuk pemberhentian Kepala Desa tidak ada usulan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati;-----

- Bahwa dengan adanya Perda Nomor 5 Tahun 2007 keberadaan BPD yang lama diberhentikan dan membentuk BPD yang baru;-----

- Bahwa Penggugat diberhentikan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun

2001;-----

- Bahwa untuk pemberhentian Penggugat tidak ada usulan dari BPD kepada Bupati;-----

- Bahwa di Perda Nomor 5 Tahun 2007 ketentuan untuk membentuk BPD tidak jelas, ada Surat Edaran dari Bupati yang isinya antara lain agar desa membentuk BPD;-----

- Bahwa masa jabatan Kepala Desa menurut Perda Nomor 5 Tahun 2001 adalah 5 tahun tetapi ada yang menyatakan bahwa jabatan Kepala Desa bisa disesuaikan dari 5 tahun menjadi 10 tahun hal tersebut diatur dalam Keputusan Bupati Pati No. 21 Tahun 2004 Bab III pasal 4 dan 5 ;-----

- Bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah menyampaikan laporan tahunan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Perda Nomor 3 Tahun 2004, masa jabatan Kepala Desa adalah 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa ada kriteria untuk menyesuaikan masa jabatan 5 tahun menjadi 10 tahun apabila kinerja Kepala Desa dinilai baik oleh BPD mengenai tertib anggaran APB Desa, pembuatan LPJ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitannya dengan Perda Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 40 ayat (7) dan ayat (8), ketika LPJ tidak dibuat, apakah BPD mendiadakan saja atau mengusulkan kepada Bupati untuk melakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa Laporan Tahunan Kepala Desa ditujukan kepada BPD dan tembusannya kepada Bupati;-----

2. Saksi HARSONO, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua BPD Desa Bulungan sejak bulan Juni 2002 sampai dengan akhir Mei 2007;-----
- Bahwa Saksi pernah menerima laporan dari Kepala Desa (Penggugat) tetapi hanya 1 (satu) kali pada waktu itu menjadi Pejabat baru yaitu tahun 2002;-----Bahwa tugas anggota BPD adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan desa, melestarikan adat istiadat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi tradisi desa, menerima LPJ dari Kepala Desa;-----

- Bahwa yang menilai kinerja Kepala Desa adalah BPD;-----

- Bahwa penilaian BPD atas kinerja Penggugat sebagai Kepala Desa adalah kurang baik dilihat dari segi Penggugat kalau ke kantor sering tidak memakai baju dinas, dalam pelaksanaan APB Desa tidak sesuai dengan harapan dan LPJ tidak diselesaikan;-----

- Bahwa sebelum masa jabatan Wilopo (Penggugat) berakhir BPD mengadakan rapat untuk membahas permasalahan yang dihadapi BPD dan hasil dari keputusan rapat adalah memberitahukan kepada Kepala Desa (Wilopo) bahwa masa jabatannya akan segera berakhir dan pemberitahuan itu disampaikan kepada Penggugat tembusannya disampaikan kepada Bupati;-----

- Bahwa Penggugat sekarang sudah berhenti sebagai Kepala Desa sebagai pengganti sementara adalah Sekretaris Desa dan ada surat pengangkatannya dari Bupati;-----

- Bahwa BPD pernah mengoreksi adanya perubahan LPJ Tahun 2003 dan oleh Kepala Desa sudah dilakukan revisi dan sudah diserahkan kepada BPD sedangkan untuk LPJ tahun 2004, 2005 dan 2006 BPD tidak pernah mengoreksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membaca pasal 40 ayat 7 dan 8 tetapi tidak komplit;-----

- Bahwa Saksi pernah melaporkan kepada Bupati tentang revisi LPJ yang dilakukan oleh Kepala Desa;-----

3. Saksi H. SUKARNO, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi sebagai Ketua II dalam keanggotaan BPD Desa Bulungan;-----

- Bahwa Saksi pernah menerima LPJ dari Penggugat 1 (satu) kali;----

- Bahwa LPJ dari Kepala Desa (Penggugat) pernah ada koreksi dari BPD;-----

- Bahwa setahu Saksi koreksi ini tidak disampaikan kepada Kepala Desa (Penggugat);-----

- Bahwa BPD pernah melaporkan kepada Bupati bahwa Wilopo (Penggugat) tidak menyampaikan LPJ;-----

- Bahwa Bupati tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhir persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya, masing-masing tertanggal 5 Februari 2008, serta para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan akhirnya para pihak mohon untuk mendapatkan Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada tanggal 21 Nopember 2007 yang langsung pada pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat tersebut pada dasarnya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas;-----
2. Bahwa dasar pengangkatan Penggugat menjadi Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang mana dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) disebutkan "masa jabatan Kepala Desa selama 5 tahun dihitung sejak tanggal



pelantikan";-----

3. Bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang tidak menginginkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa telah ditindak lanjuti dengan rapat BPD tanggal 4 Desember 2006 yang menghasilkan keputusan BPD Nomor : 01/BPD/2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Penolakan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa;-----

4. Bahwa dalam hal pembentukan Tim Pemeriksa Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Keputusan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dilakukan oleh Tergugat yakni Bupati Pati apabila Kepala Desa melaporkan kepada Bupati disertai alasan-alasan apabila BPD tidak mengusulkan perpanjangan masa jabatan 5 tahun menjadi 10 tahun. Pada hal kenyataannya sampai dengan diberhentikannya Penggugat, Penggugat tidak pernah melaporkan kepada Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/1642/2007 tertanggal 9 Oktober 2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wilopo sebagai Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembatalan objek sengketa tersebut pada pokoknya didasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasar Keputusan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan **bahwa BPD Wajib Mengusulkan** penyesuaian Masa Jabatan dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun bagi Kepala Desa yang kinerjanya baik serta memenuhi persyaratan untuk disesuaikan masa jabatannya;-----
2. Bahwa sesuai mekanisme, Usulan BPD yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat, disamping berisi penilaian kinerja Kepala Desa selama menjabat juga harus memuat Alasan-Alasan Diusulkan Atau Tidak Diusulkan Tentang Penyesuaian Masa Jabatan Kepala Desa menjadi 10 (sepuluh) tahun;-----
3. Bahwa dalam perkara in casu, BPD Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Pati bahwa BPD memutuskan tidak mengusulkan penyesuaian jabatan Kepala Desa Bulungan menjadi 10 (sepuluh) tahun, dan atas surat dari BPD tersebut ternyata Bupati / Tergugat sama sekali tidak menindaklanjuti dengan membentuk Tim Penilai Khusus berkaitan dengan Penilaian BPD Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang memutuskan untuk **tidak** mengusulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyesuaian masa jabatan Kepala Desa Bulungan dari 5 (lima)
tahun menjadi 10 (sepuluh)
tahun-----

4. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam hal ini jelas Tergugat tidak melaksanakan aturan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan Keputusan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, in casu mengenai Mekanisme Penilaian Kinerja Kepala Desa yang dilakukan oleh BPD Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;-----

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah sepatasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Cacat Hukum sehingga Batal Demi Hukum Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wilopo sebagai Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya masing-masing pihak telah mengajukan alat bukti dimana pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 12 dan 2 (dua) orang Saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 16 dan 3 (tiga) orang Saksi;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dalam bagian Penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang menjadi persoalan / masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat ada mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, segi formal procedural, dan segi substansi materiilnya, dimana ke tiga segi tersebut dapat dinilai secara alternative maupun secara kumulatif;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wilopo sebagai Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang menurut Penggugat bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa alasan tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober 2007 adalah karena masa jabatan Kepala Desanya (Wilopo) telah berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2001 khususnya pasal 34 ayat (1) dan juga adanya penolakan dari masyarakat yang disampaikan melalui BPD untuk tidak diperpanjang masa jabatan Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa terlebih maka terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Nomor : 141.1/1642/2007 tertanggal 9 Oktober 2007 tersebut mempunyai kewenangan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya pasal 9 menyatakan bahwa :-----
Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD;-----

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari ketentuan tersebut di atas dan juga Tergugat adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diberi wewenang untuk itu, maka penerbitan surat keputusan objek sengketa tersebut adalah telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya dan beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat tersebut di atas yang pada dasarnya memohon agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dibatalkan karena Tergugat pada saat menerbitkan Surat Keputusan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang mengatakan bahwa penerbitan objek sengketa in litis tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan demikian kebenaran akan dalil bantahan itu harus dibuktikan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan dari tugasnya sebagai Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu adalah karena masa jabatannya telah habis sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001, Keputusan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 dan Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2007 serta adanya aspirasi masyarakat Desa Bulungan Kecamatan Tayu yang tidak menginginkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 khususnya pasal 34 ayat (1) dan pasal 37 ayat (1) huruf d (T-10 dan P-5) mengatakan bahwa :-----

Pasal 34 ayat (1) : Masa jabatan Kepala Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;-----

Pasal 37 ayat (1) : Kepala Desa berhenti dan atau diberhentikan karena :-
d. berakhir masa jabatan;-----

Menimbang, bahwa dalam Keputusan bupati Kabupaten Pati Nomor : 141/2055/2002 tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2002 (P-1 dan T-1) adalah merupakan Keputusan Bupati Pati untuk mengangkat Penggugat sebagai Kepala Desa Bulungan terhitung sejak tanggal 26 September 2002, dan pengangkatan tersebut adalah berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 yang mengatakan bahwa masa jabatan Kepala Desa selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan pasal 37 ayat (1) huruf d mengatakan bahwa Kepala Desa berhenti dan atau diberhentikan karena berakhir masa jabatannya;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat yang mengatakan bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) wajib mengusulkan penyesuaian masa jabatan dari 5 tahun menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 tahun bagi Kepala Desa yang kinerjanya baik serta memenuhi persyaratan untuk disesuaikan masa jabatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya pasal 50 ayat (3) (T-11 dan P-6) mengatakan :-----

Pasal 50 ayat (3) : Penyesuaian masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) setelah mendengarkan aspirasi masyarakat Desa setempat;-----

Ini berarti bahwa penyesuaian masa jabatan Kepala Desa dari 5 tahun ke 10 tahun tidak otomatis diperpanjang tapi harus didengar dan melihat aspirasi masyarakat apakah menerima apabila Kepala Desa tersebut diperpanjang kembali atau bagaimana kinerja Kepala Desa tersebut selama 5 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) Bulungan Nomor 01/BPD/2006 tentang Penolakan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (T-4) terlihat bahwa masyarakat Desa Bulungan telah menolak dan sekaligus mengusulkan kepada Bupati Pati agar Kepala Desa Bulungan (Pengugat) tidak diperpanjang masa jabatannya, dan mengusulkan agar segera melakukan pemilihan Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati untuk periode berikutnya, jadi penyesuaian masa jabatan Kepala Desa tersebut dari 5 tahun ke 10 tahun tidak otomatis harus dilihat dari kinerjanya dan diusulkan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) apabila selama 5 tahun menjalankan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa telah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya sehingga dapat diusulkan kembali;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya pasal 39 ayat (2) huruf a mengatakan bahwa :-----

Pasal 39 ayat (2) huruf a : Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :-----

huruf a : berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;-----

sehingga hal ini apabila dihubungkan dengan pasal 34 ayat (1) dan pasal 37 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 dan juga Penggugat diangkat berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas dalam masa jabatan 5 tahun dan telah berakhir pada bulan September Tahun 2007, maka Surat Keputusan Nomor : 141.1/1642/2007 tertanggal 9 Oktober 2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wilopo (Penggugat) sebagai Kepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang diterbitkan oleh Tergugat Bupati Pati menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan memenuhi prosedural sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dan memenuhi prosedural serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak mengandung cacat yuridis dari segi prosedural formal, maka terhadap Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan sah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan sah dan beralasan hukum, maka terhadap gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta tidak mengandung cacat yuridis dari segi formal prosedural, maka terhadap Penetapan Penundaan Pelaksanaan tindak lanjut yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dengan Nomor : 52/Pen.HKM/TUN/2007/PTUN.SMG tertanggal 22 Nopember 2007 tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berkekuatan hukum lagi;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang tidak secara tegas dipertimbangkan dalam putusan ini karena tidak relevan harus dikesampingkan;-----

Mengingat pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penetapan Penundaan tindak lanjut terhadap surat keputusan yang menjadi objek sengketa dicabut dan tidak berkekuatan hukum lagi;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2008 oleh kami DARMAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DrA. Hj. MAWARNI MARIA, S.H. dan HERMAN BAEHA, S.H. M.H. masing-masing sebagai hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2008 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ISTIYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.T.D.

T.T.D.

Dra. Hj. MAWARNI MARIA, S.H.

DARMAWI, S.H.

T.T.D.

HERMAN BAEHA, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.T.D.

ISTİYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah	Rp. 130.000,-
2. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Penetapan	Rp. 3.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 148.000,-
(Seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)